



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 11/PP.05.3-Kpt/3371/Kota/III/2018

TENTANG

**PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 atas nama saudara Endri Wijayanto;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya pemberhentian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan ...

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/XI/2017 tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Wilayah Kota Magelang;
 2. Surat pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan atas nama Endri Wijayanto tanggal 26 Februari 2018;
 3. Surat Lurah Rejowinangun Selatan Nomor : 800/60/533 tanggal 26 Februari 2018 perihal Penggantian Anggota PPS.

MEMUTUSKAN ...

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 44/PP.05.3-BA/3371/Kota/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat saudara Endri Wijayanto dari jabatannya selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- KEDUA : Mengangkat saudara Iwan Budi Santoso menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dengan masa kerja selama 5 (lima) bulan terhitung sejak ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 11/PP.05.3-Kpt/3371/Kota/III/2018
TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN KECAMATAN
MAGELANG SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

PPS	Nama	NIK	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan
Semula	Endri Wijayanto	3371013009820002	Magelang, 30 September 1982	Swasta
Pengganti Antarwaktu	Iwan Budi Santoso	3371011301800001	Magelang, 13 Januari 1980	Swasta

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri